

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta hukum yang ditemukan hakim dalam penetapan dispensasi kawin mengidentifikasi bahwa hubungan yang terjalin antara anak Pemohon dan calon mempelai pria memenuhi kriteria kelayakan untuk diaktualisasikan ke jenjang pernikahan. Bahkan dalam beberapa kasus, telah dilakukan prosesi lamaran dan penetapan tanggal pernikahan. Namun, terdapat fakta penting mengenai status pekerjaan calon suami yang telah dibuktikan, tetapi tidak disebutkan secara eksplisit dalam fakta hukum. Sedangkan dalam putusan perceraian, hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan antara para pihak telah sah secara hukum dan menghasilkan keturunan, namun mengalami konflik berkepanjangan yang menyebabkan perpisahan fisik dan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Keadaan ini dijadikan alasan bahwa pernikahan sulit untuk dipertahankan. Fakta hukum dalam kedua putusan menunjukkan pola penyusunan yang serupa. Hal ini dapat mencerminkan konsistensi hakim, namun beresiko menghasilkan putusan yang tidak selaras jika tidak sesuai dengan realitas yang dihadapi para pihak.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin terkait batas usia minimum menikah merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait rencana pernikahan, kesiapan, dan tidak terdapat halangan pernikahan. Selain itu, hakim juga merujuk pada kaidah fikih. Sedangkan dalam putusan cerai, dasar pertimbangan hukum hakim merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta Q.S. al-Rum/30:21 yang menyatakan telah pecahnya rumah tangga. Selain itu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dan pendapat ahli fikih dalam beberapa kitab.

B. Saran-Saran

Setelah penulis paparkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Hakim diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam menangani perkara dispensasi kawin dan perceraian. Peningkatan kapasitas ini penting agar hakim dapat melakukan penilaian yang lebih cermat terhadap kesiapan bagi anak yang dimohonkan dispensasi. Dengan demikian, diharapkan pengambilan putusan dapat lebih akurat dan

bijaksana serta turut berkontribusi dalam meminimalisir praktik pernikahan dan perceraian pada usia anak.

2. Masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan pada usia dini. Sebelum memutuskan untuk menikah, perlu dilakukan pertimbangan yang matang mengenai kesiapan dari calon mempelai. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya permasalahan rumah tangga yang terjadi di kemudian hari, termasuk potensi perceraian pada usia yang masih sangat muda.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian secara lapangan (hukum empiris) terkait kasus dispensasi kawin yang berujung pada perceraian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat secara langsung dampak nyata yang dialami oleh para pihak serta faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implikasi sosial dan hukum dari kasus tersebut.